

## MALANG.

### SYUUREI No. 2

Tentang djoel dan beli barang-barang perabot roemah-tangga, barang-barang permata (mas-intan d.s.b.) dan barang-barang perhiasan jang berharga jang soedah dipakai.

#### Pasal 1.

Didalam Malang Si-Yakusyo diadakan soeatoe bagian, jang meloeloe melakoekan pendjoealan dan pembelian (selandjoetnja diseboet bagian djoel-beli Malang Si) barang-barang perabot roemah-tangga, barang-barang permata (mas-intan d. s. b.) dan barang-barang perhiasan jang berharga jang soedah dipakai (selandjoetnja diseboet barang-barang).

#### Pasal 2.

Bagian djoel-beli Malang Si membeli dan mendjoeal barang-barang dengan harga jang pantas.

#### Pasal 3.

Harga pembelian dan harga pendjoealan barang-barang ditetapkan dengan melihat keadaan barang-barang.

#### Pasal 4.

(1) Apabila dipandang perloe, maka Malang Si-tyoo berhak oentoek mengadakan peratoeran-peratoeran lebih djaoeh tentang djoel dan beli barang-barang.

(2) Peratoeran-peratoeran terseboet dalam ajat (1) tidak berlakoe sebelom dapat penge-sahan dari Malang Syuu-tyookan.

#### Pasal 5.

Dengan tidak seizin Keizaibu-tyoo (Dembear bagian Ekonomi) dari kantor Malang Syuu-tyoo, pendjoealan barang-barang dari Malang Si ke-loear Malang Si dilarang.

#### Pasal 6.

(1) Barang siapa jang antara tanggal 1 boelan 8, taheen 2602 dan berlakoenja Syuurei ini telah membeli barang dari toko atau dari orang pedagang djoel-beli barang-barang dengan harga, jang menoeroet pendapatannja tinggi, dapat madjoekan soeatoe permohonan kepada Keizaibu-tyoo oentoek mendapat harga jang pantas.

(2) Apabila harga jang ditetapkan menoeroet ajat (1) lebih rendah dari pada harga jang telah dibayar, maka oeang kelebihan haroes dikembalikan kepada si pembeli.

#### Pasal 7.

Syuurei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Malang, tanggal 31, boelan 10, taheen 2602.

Malang Syuu-tyookan.